



PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

PELIMPAHAN/PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IJIN
GANGGUAN/KERAMAIAAN (HO) KEPADA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU (KP2T)
KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat proses pelayanan perijinan kepada masyarakat perlu diberikan pelimpahan/pendelegasian kewenangan pungutan retribusi ijin gangguan/keramaian kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) Kota Langsa;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan suatu Peraturan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara nomor 4110);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 7. Undang-Undang....

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu Di Daerah;
10. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 4);
11. Peraturan Walikota Langsa Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pelimpahan/Pendelegasian Kewenangan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa;
12. Peraturan Walikota Langsa Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Langsa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IJIN GANGGUAN/KERAMAIAAN (HO) KEPADA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU (KP2T) KOTA LANGSA

Pasal 1

Dengan Peraturan ini melimpahkan/mendelegasikan kewenangan pemungutan retribusi ijin gangguan/keramaian (HO) kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T)

Pasal 2

Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) bertanggungjawab penuh terhadap pelimpahan/pendelegasian wewenang pemungutan retribusi ijin gangguan/keramaian (HO) termasuk pencapaian target pendapatan asli daerah retribusi dimaksud.

Pasal 3

- (1) Retribusi ijin gangguan/keramaian (HO) baik berupa uang atau cek diterima oleh bendahara penerimaan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) dan harus disetor paling lama 1 (satu) hari kerja ke rekening Kas Umum Daerah Kota Langsa;
- (2) Bendahara penerimaan wajib membuat laporan dan mempertanggungjawabkan hasil pemungutan retribusi ijin gangguan/keramaian (HO) dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 4.....

Pasal 4

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana tersebut pada Pasal 1, Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) Kota Langsa wajib membuat laporan kepada Walikota Langsa melalui Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Langsa secara berkala.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur kembali dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Dengan diberlakukannya peraturan ini maka pendelegasian kewenangan pemungutan retribusi ijin gangguan/keramaian (HO) kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai Peraturan Walikota Langsa Nomor 7 Tahun 2010 dinyatakan dicabut.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 27 Januari 2011 M
22 Shafar 1432 H

WALIKOTA LANGSA,


ZULKIFLI ZAINON


SEKRETARIS DAERAH,

SYAIFULLAN, SH, MM, MH

Pembina Utama Madya

NIP. 19560709 198503 1 003

BERITA DAERAH KOTA LANGSA
TAHUN 2011 NOMOR 291